

**PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PERKARA NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

SALSABILLA ERIKO

1910012111135

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:56/PID/02/VIII-2023

Nama : Salsabilla Eriko
NPM : 1910012111135
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penghargaan Bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama
(*Justice Collaborator*) dalam Pengungkapan Kasus
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi
Perkara Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) 
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 56/PID/02/VIII-2023

Nama : Salsabilla Eriko
NPM : 1910012111135
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penghargaan Bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama
(*Justice Collaborator*) dalam Pengungkapan Kasus
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi
Perkara Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Saing Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(*JUSTRICE COLLABORATOR*) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Perkara Nomor: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel).**

Salsabilla Eriko¹, Hendriko Arizal¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: salsabillaeriko@gmail.com

ABSTRAK

Penghargaan bagi seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* diatur dalam SEMA Nomor: 04 Tahun 2011, yang memberikan indikator penetapan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan bentuk penghargaan yang berhak diperoleh oleh seorang *Justice Collaborator*. Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) terdakwa RE terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan mendapatkan penghargaan sebagai *Justice Collaborator*. Rumusan masalah:(1) Bagaimanakah penerapan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Penerapan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci : Penghargaan, *Justice Collaborator*, Pidana, Pembunuhan Berencana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah *rabbi* *al* *alamii*n. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. *Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad*. Dalam hal ini penulismenulis skripsi yang berjudul: **PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*Justice Collaborator*) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PERKARA NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)**.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Ibu dan Nenek penulis, terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Teman seperjuangan penulis, Firuza Fatwa Kirana, Annisa Novita Sari, dan Anesia Fadilah Hsb. terimakasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita serta memberikan semangat dan nasehat kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat sekaligus tempat penulis berkeluh kesah, Dwita Rahmadini Hendri yang telah kebersamai penulis sedari awal proses penulisan skripsi ini dimulai.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2020/2021 Kabinet Wiradarya Saraswati, terimakasih untuk seluruh prosesnya yang telah berhasil membentuk penulis menjadi seseorang yang jauh lebih baik hingga sampai di titik ini.

11. *I thank myself for fighting through this hard so far and no giving up on what is difficult.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, Agustus 2023

Salsabilla Eriko
1910012111135

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Saksi Tindak Pidana	7
1. Pengertian Saksi.....	7
2. Jenis-Jenis Saksi.....	7
3. Hak-Hak Saksi	9
4. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	10
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	13
3. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	14

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	15
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	15
E. Tinjauan tentang <i>Ultra Petita</i>	16
1. Pengertian <i>Ultra Petita</i>	16
2. Peraturan tentang <i>Ultra Petita</i>	16

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	18
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Jauh Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel	37

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	113
B. Saran	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saksi sangat berperan penting dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana. Keterangan dari seorang saksi sangat memengaruhi dan sangat menentukan bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusan.¹ Dalam hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi berada di urutan pertama yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara pidana.

Terdapat perkembangan mengenai jenis saksi di Indonesia yaitu saksi non korban dalam pembuktian perkara pidana atau kejahatan yang terorganisir yaitu *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama.² SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 menetapkan indikator penetapan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), yaitu pertama, pihak tersebut merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang tertera dalam SEMA, mengaku melakukan tindak pidana, bukan pelaku utama dan juga memberikan keterangan sebagai saksi selama persidangan. Kedua, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa klien memberikan informasi dan bukti penting agar penyidik dan/atau penuntut dapat mengungkap tindak pidana tersebut. Ketiga, atas bantuan tersebut,

¹ Muhadar dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.1.

² Lilik Mulyadi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 41.

hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan di atas untuk berupa menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pemidanaan yang paling ringan daripada terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang bersangkutan.³

Sebagaimana contoh kasus penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) bisa dilihat dalam kasus dengan putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. yang berawal dari terjadinya baku tembak antara dua orang polisi di rumah FS(yang saat itu menjabar sebagai Kadiv Propam Polri). Disebutkan bahwa mulanya Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap PC, istri FS. Karena mendengar PC berteriak, RE yang kebetulan berada di rumah tersebut menghampiri Brigadir J dan bertanya ada kejadian apa. Namnu Brigadir J tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah RE. RE yang hendak melindungi PC dan membela dirinya kemudian melepaskan tembakan balasan terhadap Brigadir J yang berujung terjadinya baku tembak dan hilangnya nyawa Brigadir J.

Tak lama berselang setelah itu RE ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa disangka-sangka RE mengungkapkan bahwa itu bukanlah baku tembak antara dirinya dan Brigadir J melainkan tembakan yang disengaja untuk menciptakan keadaan seolah-olah telah terjadi aksi tembak-menembak. RE pun juga mengakui bahwa dirinyalah yang menembak Brigadir J atas perintah atasannya. Kemudian, bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. RE dianggap sebagai eskekutor

³Diaz Riangga, 2018, 'Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama "*Justice Collaborator*" Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)', Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 5.

Brigadir J. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa RE terbukti bersalah dan didakwa dengan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun karena melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Majelis hakim mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada RE, yang lebih lanjut berdampak pada berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Majelis menyebutkan, RE bukan merupakan pelaku utama, sehingga memungkinkan bagi RE untuk memperoleh status *Justice Collaborator*. Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis ringan terhadap Richard yakni 1 tahun 6 bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap RE ini jauh lebih ringan yaitu 1 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan. Vonis ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut pidana penjara selama 12 tahun. Pasal 10 A ayat 1 Jo ayat 3 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) menyatakan : "saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan". Kemudian Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Keringanan penjatuhan pidana. Atau
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dengan ini penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*Justice Collaborator*) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PERKARA NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa ketentuan tentang pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yaitu penelitian yang mengkaji suatu putusan pengadilan dengan metode kajian *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum atau *law as it's decided by judge throught judicial process*.⁴

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Marsudi Dedi Putra, 2014, ‘Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia’, LIKHITAPRAJNA, Volume XVI, Nomor 2, hlm 50.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- 6) Putusan Perkara Nomor : 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang tersaji dalam buku dan karya ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menggali bahan-bahan hukum di internet dan putusan pengadilan yang terdapat dalam repository Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Analisis Data

Metode yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Karena dalam permasalahan pada penelitian ini memerlukan penggalan informasi yang lebih dalam dan mendetail untuk menarik kesimpulan kemudian dijabarkan secara deskriptif.